

**STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



SKRIPSI
Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

YULYANTI

02033100068

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA


2007

S
363.32
Jul
2007



**STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

2: 15346
1: 15708



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

YULYANTI
02033100068

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Yulyanti
NIM : 02033100068
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Studi Perbandingan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Inderalaya, 1 Februari 2007

Menyetujui :


Pembimbing Utama



Elfira Taufani, SH., M. Hum

NIP. 131 789 515

Pembimbing Pembantu



Nashriana, SH., M. Hum

NIP. 131 943 659

Telah mengikuti Ujian Skripsi pada

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2007

NAMA : YULYANTI

NIM : 02033100068

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : Ruben Achmad, SH., MH

2. Sekretaris : Syahmin AK, SH., MH

3. Anggota Tim : 1. Mohjan, SH., M.Hum


2. Elfira Taufani, SH., M.Hum



Inderalaya, Februari 2007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNSRI



H. M. Rasyid Ariman, SH., MH

NIP. 130 604 256

*Jangan menunggu datangnya kebahagiaan untuk tersenyum,
tapi tersenyumlah agar Anda berbahagia!*

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Bunda Tercinta
- ❖ Mama dan Papa Tercinta
- ❖ Oma dan Opa Tercinta
- ❖ Keluarga Besar H. Sutan Suharsyah Bahar Tercinta
- ❖ Adik-Adikku Tersayang

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmannirrohiim

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan rezeki-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Studi Perbandingan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kurikulum untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana pada Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan peran serta berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1. Yth. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- 2. Yth. Bapak Ruben Achmad, SH., MH selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- 3. Yth. Ibu Wahyu Ernaningsih, SH., M. Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**

4. **Yth. Bapak Fahmi Yoesmar AR, SH., MS selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
5. **Yth. Bapak Malkian Elvani, SH., M. Hum selaku Kepala Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;**
6. **Yth. Ibu Elfira Taufani, SH., M. Hum selaku Pembimbing Utama penulisan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan, saran dan bantuannya;**
7. **Yth. Ibu Nashriana, SH., M. Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan, kritik dan saran yang telah diberikan;**
8. **Yth. Bapak R. M. Ikhsan, SH selaku Dosen Pengasuh, terima kasih telah membimbing, memberikan semangat dan bantuan;**
9. **Yth. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar, beserta Karyawan dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengajaran.**
10. **Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian beserta seluruh Hakim dan Pegawai, terima kasih atas bimbingan teknis peradilan dan literatur-literatur bagi penulisan skripsi.**
11. **Yth. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Muara Bulian beserta Jaksa dan Pegawai, terima kasih atas bimbingan teknis peradilan dan literatur-literatur bagi penulisan skripsi.**

12. **Bundaku tersayang, Mama dan Papa tercinta, Oma dan Opa terkasih, yang telah membesarkanku dengan limpahan kasih sayang dan cinta, dukungan dan semangat, serta nasehat dan do'a yang tidak henti-hentinya, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas kepada kita semua, amien... ;**
13. **Papa Teno dan Mama Berse, Papa Edi dan Mama Si, Papa Iin dan Mama Yanti, Om Zul dan Tante Lona, yang selalu memberikan semangat, nasehat dan perhatian, semoga Allah memberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan tugas kepada kita semua, amien... ;**
14. **Adik-adikku tersayang: Lorance, Sagiman, Canna, Daffa, Izzati, dan Affan, canda dan tawa mereka telah memberikan semangat bagiku, semoga Allah SWT menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua, memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan selalu bahagia, amien... ;**
15. **Saudara-saudaraku : Om Ii terima kasih atas komputernya, Hendi terima kasih telah menemani konsultasi ke Dosen Pembimbing, Yuk Isa, Hendra dan Nesia yang telah membantu penulisan dan mencari literature-literatur.**
16. **Sahabatku : Deby, Endah, Tri , Yuk Dina, Fenti , Nelly, Andi Ahmad, Sri, Rika, Wiwid dan Rani yang selalu menemani dalam suka dan duka.**

Teman-teman dekatku : Erisa, Fidelia, Efran, Debi Paramita, Aryani, Mesa, Eko, Andre “bakwan”, Gama dkk, Kak Andi, Rindie, Muthia dkk, Herlina dkk, Ma2cha2, Rakhmad, Retty dkk, Aulia dkk, Adi Gembonk dkk, Mariska dkk, dan anak-anak Mushola, terima kasih atas persahabatannya.

17. Teman-teman Angkatan 2002, 2003, 2004 dan ALSA yang banyak sekali dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas persahabatan, kekompakan dan semangatnya, semoga kita semua dapat memanfaatkan dengan baik ilmu pengetahuan kita dan sukses.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas bantuan dan kemurahan hati semua pihak yang telah ikhlas membantu.

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu segala kritik dan saran dari pembaca sangat membantu demi tercapainya kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman di Fakultas Hukum khususnya dan para pembaca umumnya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Palembang, Januari 2007

Yulyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	v	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii	
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN.....	iv	
KATA PENGANTAR.....	v	
DAFTAR ISI.....	ix	
BAB I. PENDAHULUAN	1	
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Perumusan Masalah	7	
1.3. Tujuan Penelitian	8	
1.4. Manfaat Penelitian	8	
1.5. Metode Penelitian.....	9	
1. Metode Pendekatan	9	
2. Tipe Penelitian.....	9	
3. Sumber Data.....	10	
4. Analisa Data.....	11	
II. TINJAUAN PUSTAKA	12	
2.1. Pengertian Hukum Pidana.....	12	
2.2. Subjek Hukum Pidana.....	16	
2.3. Pengertian Tindak Pidana.....	18	
2.4. Pengertian Kekerasan.....	22	
III. PERBANDINGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	24	

3.1. Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	24
1. Kekerasan Fisik	24
2. Kekerasan Psikis	26
3. Kekerasan Seksual.....	30
a) Perkosaan	30
b) Bersetubuh Dengan Wanita Pingsan Diluar Perkawinan...	32
c) Bersetubuh Dengan Wanita Yang Belum Dewasa.....	34
d) Membujuk Orang Yang Belum Dewasa Untuk Bersetubuh Dengan Orang Lain.....	36
e) Perbuatan Cabul Dengan Kekerasan/Ancaman	37
f) Perbuatan Cabul Dengan Orang Pingsan	38
g) Perbuatan Cabul Dengan Orang Yang Belum Berumur 15 Tahun.....	38
j). Membujuk Orang Yang Belum Berumur 15 Tahun Untuk Dicabuli.....	39
k). Perbuatan Cabul Dengan Orang Yang Belum Dewasa Yang Sejenis.....	39
l). Dengan Pemberian Menggerakkan Orang Yang Belum Dewasa Berbuat Cabul	40
m). Perbuatan Cabul Dengan Orang Yang Belum Dewasa Yang Dilakukan Orang Tua Yang Mempunyai Hubungan	41
n). Memudahkan Anak Dibawah Umur Untuk Berbuat Cabul	42
o). Mata Pencaharian Mengadakan/Memudahkan Perbuatan Cabul	43

4. Penelantaran Rumah Tangga.....	44
3.2. Pengaturan Kekerasan Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	45
3.3 Hasil Perbandingan Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagaimana Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dibandingkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga....	50
1. Kekerasan Fisik	50
2. Kekerasan Psikis	53
3. Kekerasan Seksual.....	56
4. Penelantaran Rumah Tangga.....	58
IV. PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan.....	64
4.2. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembaharuan di bidang hukum senantiasa di tumbuhkan berkembang seiring dengan upaya perbaikan di bidang ekonomi, yang terutama pada saat ini mengalami keterpurukan akibat krisis yang melanda Asia sejak tahun 1987, yang berdampak besar pada negara yang mengalaminya terutama di bidang ekonomi. Dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Malaysia, Korea Selatan dan Thailand, Indonesia mengalami dampak yang jauh lebih buruk. Krisis yang melanda bangsa Indonesia tidak hanya berupa krisis ekonomi, tetapi juga krisis sosial, politik, budaya, moral dan hukum. Krisis ternyata juga berdampak pada meningkatnya kejahatan baik itu di masyarakat maupun di internal rumah tangga.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah persoalan yang terjadi di Indonesia saja, melainkan persoalan yang terjadi di Negara-negara lainnya. Di Indonesia, hal ini dapat diketahui dengan meningkatnya jumlah kekerasan dalam rumah tangga. Peningkatan ini dapat dilihat dari :

Data Komnas Perempuan tahun 2005, sebanyak 20.391 kasus kekerasan terhadap perempuan ditangani 215 lembaga di 29 provinsi. Angka ini menunjukkan kenaikan 45 persen, jika dibandingkan 2004 yaitu 14.020 kasus. Dari 14020 Kasus kekerasan terhadap perempuan ini, sebanyak 4310 adalah kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), 2470 kasus yang terjadi dalam komunitas, 6634 kasus terjadi dalam rumah atau komunitas, 562 adalah kasus perdagangan manusia (*trafficking*) dan 302 kasus merupakan kasus yang pelakunya adalah aparat negara. Data Komnas Perempuan juga menyebutkan bahwa setidaknya 16 produk kebijakan di tingkat daerah dan nasional yang

membatasi ruang gerak, cara berpakaian dan perilaku perempuan. Selama 2005, Komnas Perempuan juga mencatat sebanyak 1.165 perempuan migran menjadi korban perdagangan manusia dan kekerasan, sementara 1.128 perempuan menjadi korban perkosaan. Selain itu, Komnas Perempuan menemukan intimidasi terhadap perempuan yang memperjuangkan haknya. Misalnya, perempuan desa yang berorganisasi di NTT dan Sumatera Utara mendapatkan intimidasi dari aparat negara dan masyarakat, perempuan yang menyampaikan masukan pada pihak yang berwajib digugat melakukan penghinaan, dan istri yang menggugat mantan suami ke pengadilan dibunuh si mantan suami di pengadilan Sidoarjo, Jawa Timur¹. Selain itu, adapula tradisi sifon yang dibenarkan oleh adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu setiap laki-laki yang baru disunat dibolehkan mencari "pendingin" pada perempuan manapun. Mengenai hal ini banyak yang melapor, namun hanya sampai di tingkat kepolisian, tidak dilanjutkan ke Pengadilan.²

Fenomena global yang terjadi di dunia Internasional yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dengan rangkaian peristiwa Internasional berikut:

- 1952 Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (Teheran) : menegaskan bahwa hak-hak politik perempuan merupakan Hak Asasi Manusia.
- 1974 Kebijakan Kependudukan (Budapest) : menetapkan peran sentral perempuan dalam kebijakan kependudukan.
- 1975 Rencana aksi dunia bagi pemajuan perempuan dengan tema "Kesetaraan, Pembangunan, dan Perdamaian" (Konferensi Dunia I tentang perempuan, Mexico). Tahun ini ditetapkan sebagai "Tahun Perempuan Internasional".
- 1979 Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women*) atau CEDAW.

¹ <http://www.hukumonline.com>, *Nol Besar Implementasi Ratifikasi CEDAW di Indonesia*, diakses tanggal 16 November 2006.

² *Harian Kompas, Partisipasi Perempuan dari Prespektif Daerah-Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Tinggi (oleh : Nimuk Mardiana Pambudy)*, 19 Juni 2006.

- 1980 Program aksi dunia bagian kedua (1981-1985) dasawarsa perempuan PBB (1976-1985) dengan seruan untuk memberi penekanan khusus pada sub tema ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan bagi perempuan (Konferensi perempuan sedunia II, Kopenhagen)
- 1985 Strategi berpandangan ke depan bagi pemajuan perempuan menuju tahun 2000 (konferensi perempuan sedunia III, Naraobi) : terdiri dari 372 pasal yang memberi perhatian peran serta perempuan dalam masyarakat dan mendesak pemerintah yang belum meratifikasi CEDAW untuk segera meratifikasinya.
- 1993 Deklarasi Wina (konferensi dunia tentang HAM, Wina) : menyetujui program aksi untuk mendesak pemerintah dan PBB agar menjamin persamaan hak perempuan, serta menekankan pentingnya upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.³

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional juga banyak mengadopsi konvensi-konvensi Internasional yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mengadaptasikannya ke dalam berbagai produk hukum sebagai berikut :

- Undang- Undang Nomor 7 tahun 1984 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang CEDAW).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (pengganti UU no. 22 Tahun 1999).

³ Wijaksana MB dan Amiruddin Jaorana, *Mendorong Inisiatif Lokal Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan di Era Otonomi Daerah*, Publikasi Komnas Perempuan, Jakarta, 2005, hlm. 15.

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 (Ratifikasi konvensi PBB tentang Hak Anak).⁴

Konsep keluarga di Indonesia didasarkan pada pemahaman nilai-nilai sosio kultural yang bersendikan pada ajaran religi yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Pada awalnya setiap pertikaian dalam suatu rumah tangga dianggap menjadi hal yang tabu untuk didengar dan diperbincangkan, meskipun didalamnya sering terjadi tindakan kekerasan yang terutama dilakukan oleh kaum pria atau suami.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran kaum wanita yang berada dalam posisi yang lemah dan rawan menjadi korban kekerasan, pemerintah mencoba ikut memasuki wilayah keluarga setiap warga negaranya, mengingat sering dijumpainya korban-korban kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini biasanya berwujud penganiayaan seorang istri oleh sang suami, penganiayaan majikan kepada pembantunya, atau bahkan penelantaran anak kandung oleh orang tuanya sendiri.

Selama ini, setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga, penyelesaiannya dilakukan melalui pranata hukum pidana yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti misalnya diterapkannya ketentuan pasal-pasal yang melarang melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP.⁵

⁴ Ibid, hlm. 35-36.

⁵ Pasal 351 KUHP berbunyi : “Ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah; Ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun; Ayat (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun; Ayat (4) Dengan

Dalam kenyataannya kasus kekerasan rumah tangga banyak terjadi dan kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan yang harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.⁶ Mengingat hal tersebut Pemerintah Indonesia melalui proses penghayatan secara mendalam sebagai upaya meniadakan kekerasan dalam rumah tangga, berinisiatif membentuk suatu Undang-Undang khusus yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang diberlakukan secara sah tanggal 22 September 2004.

Secara umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melarang setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti :

- 1) Kekerasan Fisik;
- 2) Kekerasan Psikis;
- 3) Kekerasan Seksual; atau
- 4) Penelantaran Rumah Tangga.⁷

Adapun Ruang Lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu:

penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan; dan Ayat (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

⁶ Konsideran huruf b dan huruf c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.

⁷ Pasal 5, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.

- 1) suami, istri dan anak;
- 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan mampu mengakomodasi segenap upaya perkembangan hukum bagi para anggota keluarga terutama yang dalam posisi lemah seperti misalnya: istri, anak, dan pembantu rumah tangga dari upaya terjadinya kekerasan fisik dan psikis.

Pada tatanan aplikasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh aparat penegak hukum sering dijumpai suatu tindak pidana yang spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, pada hakekatnya juga ada yang sudah pernah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adanya perangkat peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diharapkan dapat meminimalisir bahkan sampai meniadakan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pada akhirnya terbentuk rumah tangga yang harmonis, saling menjaga dan menghormati sesama anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya.

Dari hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul “STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?
- 2) Bagaimana Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
- 3) Bagaimana Persamaan dan Perbedaan dari Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada pokok masalah yang diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mencari jawaban atas masalah-masalah tentang:

1. Untuk mengetahui pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk menganalisis Persamaan dan Perbedaan dari Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Dengan mengetahui Persamaan dan Perbedaan dari Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, maka akan memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang objek yang dikaji tersebut.

2. Manfaat Praktis

Merupakan sumber hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah internal rumah tangga dan untuk memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum yang efektif guna meniadakan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian ini lebih menitikberatkan pada pencaharian data sekunder, maka tipe penelitian ini bersifat Yuridis Normatif. Dipergunakan pendekatan yuridis normatif dimaksud karena dalam penelitian ini, peneliti menjadikan perangkat peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, disamping sebagai patokan/pedoman dalam mencari data, yang berpegang pada segi yuridis dari gejala-gejala dan peristiwa yang menjadi objek penelitian. Dengan pendekatan ini lebih banyak digunakan data sekunder yang berupa ketentuan-ketentuan, teori-teori dan pendapat para sarjana/ahli.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif komparatif, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap gambaran-gambaran gejala-gejala dan peristiwa yang

terjadi pada objek penelitian yang dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, teori-teori dan penerapannya dalam praktek.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini hanyalah data sekunder yang ditelaah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara umum bahan hukum adalah tempat melekatnya fakta penelitian dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan fakta yang diteliti dengan memilih kelompok bahan hukum antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan lain-lain peraturan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu : berupa buku-buku karya kalangan hukum, karya tulis ilmiah, artikel, hasil seminar, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier berupa buku-buku yang memberi pengertian terhadap bahan-bahan hukum yang lain, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Belanda, dan kamus bahasa Inggris.

4. Analisa Data

Data-data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan dipisahkan ke dalam bagian-bagian tertentu dan dihubungkan satu dengan yang lain dalam bentuk kata-kata dan seterusnya dianalisis.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yang dilakukan dengan mengkaji konsep, pengertian, dan asas-asas berbagai peraturan hukum yang berlaku, dan teori-teori pendapat ahli/sarjana yang terdapat didalam bahan hukum yang diperoleh kemudian dipergunakan sebagai acuan untuk memperoleh suatu kumpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Daud Busroh, 2005, *Derap Langkah Menabur Keadilan*, Jilid 1, Palembang: STIH Sumpah Pemuda.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Ed.1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhati.
- E. Utrecht dan Mohamad Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Kanter EY dan Sianturi SR, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung : PT Citra Aditya bakti.
- Roeslan Saleh, 1983, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Jakarta: Aksara Baru.
- _____ , 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Cet.1, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ronny Hanitiyo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saparinah Sadli, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Tata Cara Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wijaksana MB dan Amiruddin Jaorana, 2005, *Mendorong Inisiatif Lokal Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan di Era Otonomi Daerah*, Jakarta : Publikasi Komnas Perempuan.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .

Kamus

Martin.H.Manser dan Fergus McGauran, 1996, *Oxford Learner's Pocket Dictionary-New Edition*, Oxford University Press

W.J.S..Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Media

Harian Kompas, 19 Juni 2006, *Partisipasi Perempuan dari Perspektif Daerah- Angka kekerasan terhadap Perempuan Tinggi (oleh: Nimuk Mardiana Pambudy)*.

<http://www.hukumonline.com/>, *Nol Besar Implementasi Ratifikasi CEDAW di Indonesia*, diakses tanggal 16 November 2006.

<http://www.kompas.com/>, *Korban Kekerasan Tak Perlu Takut Lagi...*, di akses tanggal 16 November 2006.